

Pembebasan Lahan Terkendala



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 20/01/2025

Terkait Rencana Pemangkasan Tanjakan RSUD

BONTANG - Rencana pemangkasan tanjakan jalan di simpang empat RSUD Taman Husada, Bontang terhambat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, pihaknya telah menggelar sosialisasi dengan warga di area tersebut, dua pekan lalu.

“Hasilnya mayoritas warga keberatan untuk dilakukan pembebasan lahan,” kata Edy. Berdasarkan kajian perencanaan yang telah dilakukan total 44 rumah yang bakal terkena imbas rencana ini. Mulai dari di Jalan Letjen S Parman maupun Soekarno-Hatta. Kemudian Dinas PUPRK membagi dua sesuai dengan jalur kondisi jalan.

“Segmen utara dengan total lahan 2,22 hektare, sedangkan segmen selatan 1,76 hektare,” ucapnya. Tentu dengan luasan demikian maka tahapan akan makin runyam. Dinas PUPRK berkaca dengan pembebasan lahan untuk *outtake* air bersih di Guntung Telihan yang hanya seperempat hektare menemui kendala.

Bahkan, skema yang dipakai anggaran dititipkan kepada Pengadilan Negeri Bontang terhadap enam oknum pemilik yang melakukan klaim. “Apalagi ini lebih luas untuk pembebasannya,” tutur dia.

Ditambah, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim tidak memasukkan rencana ini dalam program kerja prioritas tahun ini. Dalam waktu dekat, Dinas PUPRK dan Komisi C DPRD akan mengunjungi BBPJN Kaltim. Tujuannya untuk memastikan kapan rencana ini terealisasi.

Rencana ini sebelumnya masuk dalam pembuatan desain. Masih ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan. Mulai dari aspek teknis, keamanan, estetika, dan pembiayaan.

Ia menjelaskan, pemangkasan ini sangat prioritas karena kondisi jalan yang ada *gradenya* mencapai 11 hingga 16,52 persen. Belum lagi di lokasi tersebut sudah terjadi beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas.

“Nantinya akan ada empat lajur. Dua lajur yang di tengah itu yang dikeruk. Sedangkan jalan masuk itu di atas melalui jembatan. Saat perencanaan pembebasan lahan baru kelihatan data luasannya,” terangnya.

Ke depan bagian simpang empat juga akan mengalami perbaikan. Termasuk yang ke arah Soekarno-Hatta atau akses keluar dari RSUD Taman Husada. Nantinya ketika dari arah Jalan Soekarno-Hatta ketika menuju RSUD Taman Husada tidak memutar jauh hingga Tugu Selamat Datang. Sebab, di depan akses masuk rumah sakit akan dibuatkan jembatan yang bisa dilewati semua kendaraan. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pembebasan Lahan Terkendala, 20/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Warga Keberatan setelah Rencana Pembebasan Lahan untuk Pemangkasan Tanjakan RSUD Terkendala, 19/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006) diatur bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan diberlakukan untuk jalan umum dalam pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
 - (2) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria perencanaan teknis jalan agar jalan yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis jalan.
4. Diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR 5/2023 bahwa persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan jalan;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. bangunan pelengkap jalan;
 - g. jalan;
 - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. ketidakterputusan.